



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yayang Adytia binti M Syafi'i, NIK. 1103035708980001, tempat dan tanggal lahir di Idi, 17 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Meuligo, Gampong Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Keude Blang, Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muhammad Idris bin Abdul Rahman Lubis, NIK. 1205172906870001 tempat dan tanggal lahir di Pangkalan Brandan, 29 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Meuligo, Gampong Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Keude Blang, Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 30

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.431/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 431/Pdt.G/2024/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No: 246/011/VIII/2019, tertanggal 09 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat diatas Dusun Meuligo, Gampong Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama; **M. Adam Pradipta Lubis** (Laki-laki, Idi Rayeuk, 01 Februari 2021) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terjadi secara terus menerus disebabkan;
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mabuk-mabukan dan juga sering main judi online sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham, sehingga sering cekcok dan tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya;
 - 4.3. Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan juga sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat;
 - 4.4. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri sehingga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.431/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, sebelumnya Penggugat bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Tergugat sesuai kewajiban seorang istri serta berusaha menasehati Tergugat. Namun nasehat yang di berikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah sehingga mencapai puncaknya pada sekira bulan Maret 2024, yang mana sejak saat itu Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat dan telah berjalan selama 7 bulan sampai saat ini yang berakibat Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang yang miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara sesuai dengan surat keterangan miskin terlampir oleh karenanya biaya perkara di bebaskan kepada Negara sesuai dengan surat izin ketua Mahkamah Syar'iyah Idi No: 1370/KMS.W1-A14/HK2.6/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.431/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Idris bin Abdul Rahman Lubis**) kepada Penggugat (**Yayang Adytia binti M Syafi'i**);

3. Membebankan biaya perkara kepada negara DIPA Mahkamah Syar'iyah 2024;

Subsidiar:

Atau apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103035708980001 an Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 23 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.431/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, Nomor 246/011/VIII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

B. Saksi:

1. Usman bin Musa, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Setia, Desa Keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Desa Gampong Penggugat. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2022;
- Bahwa mengetahui karena mendapat laporan dari Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan: Tergugat bekerja namun hasilnya tidak sampai kepada istri, Tergugat bermain judi online, Tergugat temperamen dan emosional, sering marah dan mencaci maki dengan bahasa kasar dan sejak pisah rumah sudah tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak ada lagi, hanya itu saja penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.431/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum sempat didamaikan oleh aparaturnya Gampong, namun sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Mariani binti Razali, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Meuligoe, Desa keude Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Kandung;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah milik saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, di samping itu Penggugat pun sering cerita kepada saksi terkait rumah tangganya yang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat melakukan judi online, Tergugat adalah seorang yang pemaarah dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi, hanya itu saja penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.431/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh aparat gampong setempat, namun sudah pernah saksi damaikan namun tidak berhasil, sampai saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.431/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan juga sering main judi online sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham, sehingga sering cekcok dan tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara keduanya, Tergugat kurang peduli kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan juga sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri sehingga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.431/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Timur sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Idi untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keteranagan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.431/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat temperamen: sering mencaci maki dan berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sejak Maret 2024 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara *limitatif* tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak sejak Maret 2024 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga, serta mahkamahpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.431/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.431/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Idris bin Abdul Rahman Lubis) terhadap Penggugat (Yayang Adytia binti M Syafi'i);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Munawir Sazali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto.

Islahul Umam, S.Sy
Panitera Pengganti,

dto.

Munawir Sazali, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
		(nihil).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.431/Pdt.G/2024/MS.Idi